



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 170/ 01 /KEP/DPRD/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 903 /73 tanggal 11 Pebruari 2010, perihal permohonan penjadwalan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2009, maka perlu dilakukan pembahasan Internal oleh Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II dan telah disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tanggal 30 Maret 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 Seri A Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2009 Seri : A No : 2);
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 170/10/KEP/DPRD/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2009.**

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut :
- a. Panitia Khusus I membahas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah.
 - b. Panitia Khusus II membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan pada tanggal 16, 19 dan 20 April 2010 dan melaporkan hasil pembahasan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang pada tanggal 26 April 2010.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Maret 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**


H. PURWANTO, S.IP

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang ;
 2. Wakil Bupati Batang ;
 3. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang ;
 4. Para Anggota DPRD Kabupaten Batang ;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang ;
 6. Peringgal.
-